



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan

Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158)

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Privinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADATDI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
10. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
13. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
14. Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah Wilayah Hutan Adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh Bupati.
15. Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
16. Lembaga Adat adalah Perangkat Organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain

untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

18. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah upaya untuk menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
20. Damang adalah pimpinan adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.
21. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
22. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri masyarakat hukum adat secara jelas dan terperinci.
23. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pengakuan terhadap MHA sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengakuan MHAdi Daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Mengakui dan melindungi hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. Memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah beserta segala haknya.

BAB III

TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menetapkan Panitia MHA tingkat Kabupaten.
- (2) Struktur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab Panitia MHA Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat;
 - b. Ketua Panitia MHA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Wakil Ketua Panitia MHA adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Sekretaris Panitia MHA adalah Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - e. Wakil Sekretaris Panitia MHA adalah Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - f. Anggota adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Terkait.
- (3) Untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Panitia MHA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Panitia MHA dan Sekretariat Pelaksana MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengusulan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Kelompok masyarakat adat mengirim surat usulan pengakuan MHA kepada Bupati setelah melalui musyawarah dan mufakat masyarakat adat.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin kelompok masyarakat adat pengusul.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus untuk masyarakat adat dayak diketahui oleh Damang.

- (4) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi :
- a. Sejarah asal usul MHA;
 - b. Pranata Pemerintah Adat;
 - c. Wilayah adat/ulayat dalam bentuk peta yang diakui oleh pihak-pihak yang berbatasan;
 - d. Hukum adat/peraturan adat yang disahkan oleh Ketua/Pemimpin masyarakat adat melalui musyawarah dan mufakat;
 - e. Harta kekayaan MHA/ termasuk simbol-simbol adat;
 - f. Daftar nama-nama di dalam sumber daya alam;
 - g. Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah kelompok masyarakat adat.
- (5) Dalam penyusunan peta wilayah adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, MHA dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada lembaga dan instansi sebagai berikut :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA dan lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Kehutanan, Bidang Pertanahan, Bidang Penataan Ruang, dan ATR/BPN di Kabupaten.
- (6) Dalam pembuatan usulan peta wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk wilayah adat yang kecil menggunakan skala 1:25.000, sedangkan untuk wilayah adat yang besar 1:50.000.
- (7) Dalam hal permohonan usulan peta wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MHA wajib melampirkan :
- a. Jumlah MHA setempat baik itu yang bersifat komunal atau kelompok;

- b. Daerah/kawasan MHA yang ditempati dan fungsinya bagi MHA;
- c. Kelembagaan adat setempat;
- d. Jarak tempuh provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Transportasi (baik/buruk) menuju lokasi;
- f. Peta sketsa gambaran wilayah di perkiraan luasan yang meliputi:
 - 1. Batas utara : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 - 2. Batas selatan : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 - 3. Batas timur : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 - 4. Batas barat : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 - 5. Rencana usulan hutan adat (jika ada) tergambar dalam sketsa.
- g. Waktu dan tanggal pengumpulan data spasial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi dengan melibatkan kelompok masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. Sejarah asal usul MHA;
 - b. Pranata Pemerintah Adat;
 - c. Wilayah adat/ulayat dalam bentuk peta yang diakui oleh pihak/pihak yang berbatasan;
 - d. Hukum adat/peraturan adat yang disahkan oleh Ketua/Pemimpin masyarakat adat melalui musyawarah dan mufakat;
 - e. Harta kekayaan MHA/ termasuk simbol-simbol adat;
 - f. Daftar nama-nama di dalam sumber daya alam.

- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Keberadaan MHA (di kampung dan/atau lewudan dengan nama lain)
 - b. Dari awal mula kampung/lewu berdiri;
 - c. Dari awal pembukaan ladang/kebun dan/atau daerah perburuan;
 - d. Semua sejarah MHA, dirangkum dalam satu deskripsi sejarah (dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh masyarakat adat).
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Lembaga adat (jika ada);
 - b. Peradilan adat (jika ada);
 - c. Perangkat adat (jika ada).
- (5) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Batas wilayah MHA (antar kampung dan/atau lewu);
 - b. Dapat berupa hutan adat di dalam wilayah Kelompok Masyarakat Adat;
 - c. Dari huruf a sampai dengan huruf b tergambar dalam peta usulan wilayah MHA;
 - d. Peta usulan wilayah MHA menggunakan skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000, tergantung luasan wilayah MHA.
 - e. Peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud huruf d merupakan peta yang memuat cakupan wilayah masyarakat hukum adat yang diusulkan oleh kelompok masyarakat adat berdasarkan kesepakatan musyawarah adat.
- (6) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Peraturan adat;
 - b. Hukum adat;
 - c. Sanksi adat;
 - d. Disahkan dalam musyawarah dan disusun dalam bentuk dokumen, termasuk di dalamnya memuat peraturan adat, hukum adat, serta sanksi adat yang tidak tertulis.
- (7) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Sumber daya alam;
 - b. Simbol-simbol adat;
 - c. Tari-tarian;
 - d. Ukir-ukiran;
 - e. Daerah-daerah sakral;
- (8) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) pada huruf a sampai dengan huruf e disusun dalam satu dokumen kekayaan MHA.
- (9) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. Nama-nama hewan;
 - b. Nama-nama tanaman;
 - c. Nama buah-buahan;
 - d. Nama sayur-sayuran;
 - e. Bahasa yang digunakan suku;
 - f. Nama danau, sungai, hutan, binatang, hewan dan daerah yang dilindungi;
 - g. Nama obat-obatan tradisional;
- (10) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA Kabupaten.

- (11) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Usulan Kelompok Masyarakat Adat yang telah diidentifikasi sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) akan diverifikasi dan validasi oleh Panitia MHA Kabupaten.
- (2) Sebelum melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia MHA Kabupaten harus melakukan :
 - a. Rapat-rapat persiapan;
 - b. Menyurati aparat kecamatan dan desa tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memastikan semua perwakilan yang berkepentingan untuk hadir dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi
 - d. Semua kegiatan harus terdokumentasi dan menjadi bagian dari laporan.
- (3) Panitia MHA Kabupaten dalam melaksanakan verifikasi meliputi :
 - a. Mengecek keberadaan MHA di Kampung, lewu dan/atau dengan sebutan lain;
 - b. Mengecek kesesuaian dokumen-dokumen identifikasi yang diusulkan kepada Panitia MHA sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (4) Panitia MHA Kabupaten setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilanjutkan dengan melaksanakan validasi terhadap dokumen-dokumen usulan Kelompok Masyarakat Adat, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.
- (5) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) jika ditemukan dokumen-dokumen yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada pasal 6 ayat (2) maka akan dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan.

BAB IV REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap surat usulan kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa dokumen masih belum memenuhi persyaratan, maka Panitia MHA Kabupaten membuat surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kelompok Masyarakat Adat yang mengusulkan pengakuan, dan bersamaan dengan surat pemberitahuan tersebut seluruh berkas dokumen dikembalikan kepada Kelompok Masyarakat Adat dan/atau pengusul untuk disempurnakan.
- (3) Dokumen yang telah dilakukan perbaikan oleh pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kepada Panitia MHA Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat setempat oleh Panitia MHA Kabupaten dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap MHA tersebut, bila mana ada sengketa terkait dengan pengajuan penetapan MHA, maka pihak yang memiliki keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia MHA dengan cara:
 - a. Terhadap permohonan pendapat atas keberatan hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan;

- b. Pihak pemohon diberikan waktu 2 kali 24 jam dari waktu surat permohonan keberatan diserahkan untuk melengkapi bukti otentik keberatan untuk diberikan kepada Panitia MHA;
 - c. Panitia MHA melakukan pemeriksaan dokumen keberatan dari pihak pemohon;
 - d. Panitia MHA melakukan proses verifikasi atas aspek-aspek yang menjadi materi/isi keberatan dan dapat bersama dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan teknis terkait materi/isi keberatan disertai dengan bukti otentik;
 - e. Panitia MHA mengambil keputusan dalam sidang/rapat bersama dengan pihak terkait, untuk penetapan awal Masyarakat Hukum Adat;
 - f. Hasil keputusan dari Panitia MHA dapat berupa:
 - 1. Menolak secara keseluruhan;
 - 2. Menolak sebagian untuk dilakukan perbaikan; atau
 - 3. Merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pengakuan/penetapan MHA.
- (6) Surat pemberitahuan kepada Kelompok Masyarakat Adat dan/atau pengusul disertai dengan tanda bukti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia MHA dalam bentuk pengantar kepada Bupati bahwa MHA yang telah diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi dinyatakan telah direkomendasikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan pengakuan sebagai MHA, masing-masing dibuat dalam 3 rangkap.

BAB V

PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

Pengakuan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia MHA.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 41

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010**